HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 69-83
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Pergeseran Konflik Waris ke Ranah Pidana: Studi Yuridis Empiris di Kota Madiun

Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi S*[1], Aliffatullah Alyu RAJ [2], Anita Prawardani[3], Ma'rifatul Jannah[4], Dinnar Rosinawati Laksmana[5]
[1,2,3,4,5]*Universitas Muhammadiyah Madiun, Jawa Timur, Indonesia*
*E-mail: his510@ummad.ac.id(*1); aar516@ummad.ac.id(2); ap519@ummad.ac.id(3); mj514@ummad.ac.id(4); 2574207004@ummad.ac.id(5)*

Article Info
Keywords:
Dispute;
Criminal Law;
Criminal Offense;
Criminalization

Abstract
Inheritance disputes primarily concern the status, possession, and distribution of inherited assets but may acquire criminal-law relevance when accompanied by concrete unlawful actions. This study examines the characteristics of inheritance conflicts potentially involving criminal offenses and evaluates their legal qualification under Indonesian criminal law. Employing a juridical-empirical method with a qualitative approach, primary data were collected through semi-structured interviews with 16 informants and document observation across four inheritance dispute cases in RT 24, Klegen Village, Kartoharjo District, Madiun City. Data were analyzed through chronological reconstruction, classification of disputed actions, and a delict-testing matrix comparing empirical evidence with relevant criminal offense elements and applicable provisions based on tempus delicti. The findings identify three potential escalation patterns: misuse of inheritance documents, unauthorized control or utilization of inherited assets, and coercive actions against heirs. Cases K1, K2, and K4 demonstrate initial indications of potential criminal relevance, whereas alleged document forgery in K3 presents relatively stronger indications, with alleged coercion requiring separate examination. These classifications indicate evidentiary relevance rather than established criminal liability. The study introduces a pre-penal analytical perspective for distinguishing civil inheritance disputes from independently assessable criminal conduct. It concludes that criminal-law relevance arises not from inheritance disagreements themselves but from specific accompanying actions that satisfy the evidentiary and legal requirements for further examination under applicable criminal provisions.

DOI: https://doi.org/10.51903/jx07aj58
Submitted: August 2026, Reviewed: September 2026, Accepted: October 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Konflik mengenai harta warisan merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak atas harta peninggalan, tetapi juga dapat beririsan dengan hubungan kekeluargaan, kepemilikan, penguasaan harta, dan administrasi pertanahan(Reyhan & Athallah, 2025). Dalam praktiknya, sengketa warisan dapat menjadi semakin kompleks ketika salah satu ahli waris menguasai objek warisan atau ketika terdapat ketidaksesuaian antara hubungan sosial dalam keluarga dengan status atau bukti kepemilikan yang diakui secara hukum (Reyhan & Athallah, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik waris tidak selalu berhenti pada persoalan siapa yang berhak menerima

bagian warisan, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan hukum lain ketika muncul tindakan konkret yang merugikan pihak lain (Nursariani Simatupang, 2025).

Penelitian (Nursariani Simatupang, 2025) menunjukkan bahwa konflik tanah warisan dapat berkembang menjadi tindakan pidana, termasuk kekerasan yang mengakibatkan luka maupun hilangnya nyawa, terutama ketika pembagian warisan dilakukan tanpa musyawarah, dianggap tidak adil, atau terdapat ahli waris yang telah lama menguasai tanah warisan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konflik waris memiliki kemungkinan mengalami eskalasi ketika persoalan pembagian harta berkelindan dengan penguasaan objek warisan dan ketidaksepakatan antarahli waris (Nursariani Simatupang, 2025). Dengan demikian, kajian mengenai konflik waris perlu memperhatikan tidak hanya persoalan hak dan pembagian harta warisan, tetapi juga dinamika konflik yang muncul akibat ketidakpuasan para pihak serta tindakan dan mekanisme penyelesaian yang ditempuh ketika konflik tersebut berlangsung (Salsiah & Sartika, 2024).

Persoalan penguasaan harta warisan juga telah menjadi perhatian dalam penelitian mengenai sengketa antara ibu dan anak yang berkaitan dengan dugaan penggelapan harta warisan (Ar-rasheed et al., 2025). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian warisan, ketidaktahuan mengenai hak hukum, serta faktor emosional dalam hubungan keluarga dapat memperumit penyelesaian sengketa warisan (Ar-rasheed et al., 2025). Namun, penelitian tersebut menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian, sehingga persoalan yang dianalisis telah berada dalam kerangka sengketa hukum formal.

Konflik waris yang berkaitan dengan tanah dapat muncul ketika salah satu ahli waris melakukan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, karena transaksi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa mengenai hak kepemilikan atas objek warisan (Hamidah & Purwaningsih, 2024). Jual beli tanah waris tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan transaksi dan akibat hukum terhadap hak ahli waris (Amran, 2025). Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara konflik mengenai hak atas warisan dengan tindakan tertentu yang dilakukan terhadap objek warisan selama konflik berlangsung (Amran, 2025).

Aspek administratif juga menjadi bagian penting dalam konflik harta warisan, khususnya ketika objek warisan berupa tanah yang memerlukan pembuktian formal mengenai status kepemilikan, peralihan hak, dan kedudukan para ahli waris, ketidakjelasan dalam proses administrasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi terjadinya sengketa (Hisyam et al., 2025). Penelitian (Silvia et al., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan Surat Keterangan Waris yang tidak sah dalam penerbitan sertipikat dapat menimbulkan sengketa hukum dan persoalan terhadap status sertipikat yang diterbitkan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dokumen yang digunakan untuk menjelaskan status ahli waris dan hak atas objek warisan dapat memiliki konsekuensi hukum apabila terdapat persoalan mengenai keabsahan atau kebenaran dokumen tersebut (Silvia et al., 2024).

Persoalan dokumen dalam hubungan hukum mengenai warisan dapat berkembang ke ranah pidana apabila surat yang digunakan mengandung keterangan yang tidak benar atau dipalsukan dan penggunaannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Triyunda et al., 2023). Pemalsuan Surat Keterangan Waris dalam hubungan keluarga melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 434/PID/2024/PT BDG dan menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tetap dapat menjadi konteks dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen waris (Azizah & Pratista, 2026). Dengan demikian, penggunaan atau pembuatan dokumen dalam konflik waris perlu dilihat berdasarkan fungsi dokumen, cara pembuatannya, serta akibat hukum dari penggunaannya, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan konflik keluarga (Azizah & Pratista, 2026).

Keberadaan konflik waris tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh tindakan yang muncul di dalamnya sebagai tindak pidana. Suatu sengketa keperdataan dapat memiliki irisan dengan hukum pidana, sehingga diperlukan pembedaan berdasarkan karakter dan unsur perbuatan yang dilakukan (Anindita, 2022). Dalam konteks penelitian ini, persoalan tersebut menjadi penting karena suatu konflik dapat bermula sebagai sengketa mengenai hak waris, tetapi tindakan tertentu yang dilakukan selama konflik berlangsung dapat mempunyai karakter hukum yang berbeda dari sengketa pokoknya apabila memenuhi unsur tindak pidana yang relevan (Triyunda et al., 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa analisis konflik waris perlu membedakan antara sengketa mengenai hak, tindakan yang berada dalam ranah keperdataan, dan perbuatan konkret yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai sengketa tanah warisan, penguasaan harta warisan, transaksi tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris, persoalan dokumen waris, dan pemalsuan Surat Keterangan Waris (Simatupang & Faisal, 2025; Amran, 2025; Ar-Rasheed et al., 2025; Putri et al., 2026; Silvia et al., 2026; Azizah & Pratista, 2026). Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada sengketa tertentu, aspek keperdataan, administrasi pertanahan, atau perkara yang telah masuk dalam proses peradilan, sehingga belum secara khusus menjelaskan bagaimana konflik waris yang masih berada pada tahap pra-penal dapat diidentifikasi dan diuji berdasarkan unsur tindak pidana. Kesenjangan tersebut penting karena konflik yang terjadi di tingkat keluarga tidak selalu langsung dibawa ke sistem peradilan. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian non-litigasi, seperti musyawarah kekeluargaan dan mediasi, untuk mencapai kesepakatan tanpa melanjutkan konflik ke proses peradilan formal (Apryano, Attallah et al., 2024).

Kondisi tersebut ditemukan dalam penelitian empiris yang dilakukan di RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Penelitian ini menemukan empat kasus konflik pembagian harta waris yang memiliki karakteristik berbeda. Kasus pertama berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian data dalam akta kematian pewaris yang kemudian digunakan dalam proses perubahan nama Sertifikat Hak Milik. Kasus kedua berkaitan dengan penguasaan dana pada rekening atas nama pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, terdapat tiga transfer kepada rekening salah satu ahli waris, yaitu sebesar Rp15.000.000 pada 2 Mei 2026, Rp20.000.000 pada 11 Mei 2026, dan

Rp15.000.000 pada 31 Mei 2026, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000. Kasus ketiga berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen yang digunakan dalam transaksi tanah serta adanya tekanan verbal terhadap ahli waris.

Kasus keempat berkaitan dengan dugaan pencantuman tanda tangan ahli waris dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang kemudian digunakan untuk menjual sawah. Keempat kasus tersebut memiliki kesamaan berupa konflik mengenai harta warisan, tetapi menunjukkan mekanisme eskalasi yang berbeda. Pada kasus pertama, konflik berkembang melalui penggunaan dokumen yang berkaitan dengan status administratif dan pertanahan. Pada kasus kedua, konflik berkembang melalui penguasaan dan pemindahan dana dari rekening pewaris. Pada kasus ketiga dan keempat, konflik berkembang melalui penggunaan dokumen yang tanda tangannya dipersoalkan.

Penelitian ini tidak menempatkan setiap konflik waris sebagai tindak pidana, tetapi menguji tindakan konkret yang muncul dalam konflik berdasarkan unsur objektif dan subjektif delik yang relevan. Pendekatan tersebut diperlukan agar identifikasi potensi tindak pidana tidak didasarkan semata-mata pada persepsi para pihak mengenai kerugian, melainkan pada kesesuaian antara fakta perbuatan dengan unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana. Aspek waktu terjadinya perbuatan juga menjadi penting karena penelitian ini mencakup kasus yang terjadi pada tahun 2019, 2022, 2024, dan 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh karena itu, kasus yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 tidak dapat dianalisis secara langsung menggunakan ketentuan delik dalam KUHP Nasional yang baru berlaku setelah tanggal tersebut, sedangkan kasus yang terjadi setelah tanggal tersebut harus memperhatikan hukum pidana yang telah berlaku.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif pra-penal untuk menganalisis konflik pembagian harta waris yang memiliki relevansi dengan ranah pidana berdasarkan data empiris masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang menggunakan putusan pengadilan sebagai titik analisis, penelitian ini mengkaji konflik yang belum masuk ke proses peradilan pidana dengan menguji tindakan konkret yang muncul di dalamnya berdasarkan unsur delik yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi batas antara konflik mengenai hak waris dan tindakan yang memiliki potensi relevansi pidana. Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga pola utama, yaitu (1) penggunaan dokumen, (2) penguasaan harta warisan, dan (3) tekanan terhadap ahli waris yang disertai tindakan konkret tertentu. Ketiga pola tersebut dianalisis menggunakan matriks uji delik untuk menguji keterkaitan antara fakta empiris, bukti pendukung, unsur delik, dan hukum yang berlaku pada *tempus delicti*. Dengan demikian, penelitian ini tidak memposisikan setiap konflik waris sebagai tindak pidana, tetapi mengidentifikasi tindakan konkret yang memiliki relevansi untuk diuji berdasarkan hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik konflik pembagian harta waris yang memiliki potensi relevansi dengan ranah pidana serta menganalisis kualifikasi yuridis terhadap tindakan yang muncul dalam konflik tersebut berdasarkan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah bagaimana bentuk dan karakteristik konflik pembagian harta waris yang berpotensi memiliki relevansi dengan ranah pidana pada masyarakat Kota Madiun dan bagaimana kualifikasi yuridis terhadap tindakan dalam konflik pembagian harta waris yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana Indonesia.

II. METODOLOGI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang relevan dengan tindakan yang muncul dalam konflik pembagian harta waris, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk konflik, kronologi peristiwa, tindakan para pihak, dampak yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat (Efendi & Rijadi, 2024), sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang berinteraksi dengan perilaku dan pengalaman masyarakat (Ali, 2021). Pendekatan tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini karena persoalan yang dikaji berkaitan dengan konflik pembagian harta waris yang berkembang menjadi tindakan yang berpotensi memiliki dimensi pidana (Triyunda et al., 2023).

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana yang relevan dengan tindakan yang muncul dalam konflik pembagian harta waris (Efendi & Rijadi, 2024). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk konflik, kronologi peristiwa, tindakan para pihak, dampak yang dialami, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat (Irwansyah, 2024). Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan dan konsep hukum yang relevan (Muhaimin, 2020).

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak diarahkan pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman terhadap pengalaman, tindakan, persepsi, dan konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya konflik (Amiruddin & Asikin, 2018). Data empiris diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian hukum empiris, data lapangan perlu ditempatkan dalam hubungan dengan persoalan hukum yang diteliti sehingga fakta sosial yang diperoleh dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam suatu peristiwa konkret (Irwansyah, 2024).

Penelitian difokuskan pada fase pra-penal, yaitu kondisi ketika konflik pembagian harta waris telah menimbulkan dugaan adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak, tetapi belum berkembang menjadi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan pidana (Muhaimin, 2020). Fokus tersebut digunakan untuk melihat bagaimana konflik yang semula berkaitan dengan pembagian atau penguasaan harta warisan dapat berkembang menjadi tindakan konkret yang memiliki karakteristik perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian menempatkan konflik waris sebagai suatu realitas sosial yang kemudian dianalisis berdasarkan relevansi ketentuan hukum pidana (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan kesalahan pidana seseorang. Penelitian hanya menganalisis apakah tindakan yang dikemukakan oleh informan memiliki karakteristik yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Marzuki, 2025). Pembedaan tersebut penting karena penelitian hukum bertujuan menganalisis persoalan hukum berdasarkan metode ilmiah, sedangkan penentuan kesalahan pidana merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana (Ali, 2021). Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *dugaan*, *indikasi*, dan *potensi pemenuhan unsur tindak pidana*, bukan pernyataan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber. Setiap kasus dianalisis dengan memperhatikan tempus delicti, bentuk perbuatan, objek yang menjadi sasaran tindakan, maksud atau tujuan tindakan, serta akibat yang ditimbulkan. Penentuan *tempus delicti* diperlukan untuk mengidentifikasi waktu terjadinya perbuatan dan menentukan ketentuan hukum pidana yang relevan pada saat perbuatan tersebut dilakukan (Suyanto, 2026). Selanjutnya, fakta mengenai tindakan dan akibat yang ditimbulkan dibandingkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang relevan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya potensi pemenuhan unsur tindak pidana (Setiyono et al., 2026).

Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian direduksi, dikelompokkan berdasarkan karakteristik peristiwa, dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang relevan (Irwansyah, 2024). Analisis dilakukan secara kasus per kasus untuk memperoleh gambaran mengenai pola pergeseran konflik waris ke ranah pidana. Dengan cara tersebut, penelitian tidak berhenti pada uraian mengenai adanya konflik, tetapi juga menjelaskan bagaimana konflik pembagian atau penguasaan warisan dapat berkembang menjadi tindakan konkret yang berpotensi memasuki ranah penal (Amiruddin & Asikin, 2018).

B. Populasi dan Sampel

Penelitian dilaksanakan untuk empat kasus di RT 24, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Jumlah narasumber untuk empat kasus tersebut adalah 21 orang yang bertempat di rumah masing-masing informan yang berada di lingkungan RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan informan terhadap konflik pembagian harta waris yang menjadi objek penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan relevansi informan dengan pertanyaan penelitian dan kemampuan informan memberikan informasi yang diperlukan untuk

memahami fenomena yang diteliti (Irwansyah, 2024). Penelitian mencakup empat kasus konflik pembagian harta waris dengan karakteristik berbeda, yaitu dugaan penggunaan dokumen yang bermasalah, penguasaan dana warisan, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam transaksi tanah, dan dugaan pemalsuan Surat Pernyataan Ahli Waris. Untuk menjaga kerahasiaan para pihak, identitas informan, pewaris, ahli waris, nomor rekening, nomor sertifikat, serta informasi pribadi lainnya tidak dicantumkan dalam penelitian. Masing-masing kasus diberi kode K1, K2, K3, dan K4. Data jumlah informan dicantumkan pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Partisipan Penelitian

Kode Kasus	Objek Konflik	Ahli Waris	Saudara yang Mengetahui	Jumlah (N=21)	Presentase (%)
K1	Toko, mobil, kost, SHM	2	2	4	72
K2	Dana rekening pewaris	3	3	6	68
K3	Tanah sawah	2	4	6	63
K4	Tanah dan bangunan	2	3	5	77

Sumber: Data Primer Penelitian, (2026)

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang mengalami atau mengetahui secara langsung konflik pembagian harta waris. Wawancara semi-terstruktur menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai pengalaman dan pengetahuannya (Pangaribuan, 2024).

Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak diarahkan untuk memperoleh kesimpulan tertentu mengenai ada atau tidaknya tindak pidana. Informan diberikan kesempatan untuk menjelaskan peristiwa berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya (Efendi & Rijadi, 2024). Wawancara dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk memperoleh informasi mengenai fakta, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian terhadap persoalan hukum yang diteliti (Irwansyah, 2024). Pelaksanaan wawancara perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian agar informasi yang diperoleh tetap relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Selain wawancara, peneliti melakukan observasi terhadap dokumen atau bukti pendukung yang relevan dengan kasus berdasarkan ketersediaan dan kesediaan informan. Observasi dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencermati informasi yang berkaitan dengan objek konflik, seperti dokumen kepemilikan, transaksi, surat, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen yang tidak dapat diperoleh atau diverifikasi secara langsung tetap diposisikan sebagai keterangan informan, bukan sebagai fakta yang telah diverifikasi secara dokumenter (Muhaimin, 2020; Ali, 2021).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum yang relevan dengan hukum pidana, hukum waris, pemalsuan surat, penggelapan, dokumen kependudukan, pertanahan, serta penyelesaian konflik hukum dalam hubungan keluarga (Marzuki, 2025). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum dan landasan

konseptual yang selanjutnya digunakan dalam menganalisis fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Irwansyah, 2024).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama karena proses pengumpulan dan interpretasi data dilakukan melalui interaksi langsung dengan informan serta pemaknaan terhadap informasi yang diperoleh dari lapangan (Efendi & Rijadi, 2024). Penggunaan pedoman wawancara membantu peneliti menjaga arah pengumpulan data agar tetap sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, tanpa membatasi informan dalam menjelaskan pengalaman dan pengetahuannya (Irwansyah, 2024).

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang relatif seragam dari setiap kasus sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan antarkasus (Muhaimin, 2020). Instrumen wawancara mencakup aspek pewaris, ahli waris, harta peninggalan, pembagian warisan, kronologi konflik, tindakan yang dipermasalahkan, dokumen atau bukti yang tersedia, kerugian, upaya penyelesaian, serta hambatan dalam penyelesaian. Aspek-aspek tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian dan digunakan sebagai panduan untuk menggali fakta empiris dari masing-masing kasus (Ali, 2021).

Matriks uji delik digunakan sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai instrumen untuk menentukan kesalahan pidana seseorang, setelah data empiris diperoleh untuk membantu peneliti melakukan pengujian awal terhadap relevansi fakta dengan unsur tindak pidana pada masing-masing kasus. Dengan demikian, pedoman wawancara dan observasi dokumen berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data, sedangkan matriks uji delik berfungsi sebagai alat bantu analisis. Pembedaan tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi antara instrumen pengumpulan data, desain penelitian yuridis-empiris kualitatif, dan fokus penelitian pada tahap pra-penal.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan yuridis melalui *thematic analysis* untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema dari hasil wawancara serta observasi. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan empat kasus, menyusun kronologi, mengklasifikasikan tindakan yang dipersoalkan, dan membandingkan fakta empiris dengan unsur tindak pidana yang relevan melalui matriks uji delik. Analisis mencakup unsur objektif dan subjektif, objek tindak pidana, akibat, serta *tempus delicti*, untuk menentukan apakah suatu fakta menunjukkan potensi pemenuhan unsur tindak pidana atau masih memerlukan informasi lebih lanjut (Efendi & Rijadi, 2024; Irwansyah, 2024; Marzuki, 2025; Suyanto, 2026). Selanjutnya, keempat kasus dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola pergeseran konflik waris ke ranah pidana. Tabel 2 ini menunjukkan kategori analitis yang digunakan untuk menilai temuan pada tahap pra-penal. Kategori ini digunakan

sebagai parameter analitis untuk menjaga perbedaan antara identifikasi potensi tindak pidana pada tahap pra-penal dan pembuktian tindak pidana dalam proses peradilan.

Tabel 2. Kategori Analitis dan Parameter Penilaian pada Tahap Pra Penal

Kategori Analitis	Parameter	Makna dalam Fase Pra-Penal
Indikasi awal	Terdapat fakta yang relevan dengan satu atau beberapa unsur delik, tetapi bukti pendukung atau unsur penting masih terbatas.	Dapat menjadi dasar pengujian lebih lanjut; belum cukup untuk menyimpulkan keterpenuhan unsur.
Indikasi relatif kuat	Terdapat beberapa fakta konkret dan informasi pendukung yang berhubungan dengan sebagian besar unsur, serta sebagian informasi dapat diperiksa; namun sumber data atau unsur pokok yang belum terverifikasi mencegah kesimpulan pembuktian pidana.	Hubungan fakta dengan dugaan delik lebih konkret, tetapi tetap belum merupakan pembuktian pidana.
Belum terpenuhi/belum dapat dinilai	Fakta yang tersedia belum cukup menghubungkan perbuatan dengan unsur delik atau unsur pokok belum dapat diuji secara memadai.	Tidak dapat ditarik kesimpulan mengenai potensi pemenuhan unsur sampai informasi atau bukti tambahan tersedia.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, khususnya persetujuan sukarela, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap informan. Persetujuan diperoleh sebelum wawancara setelah informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data, dan hak untuk membatasi informasi sensitif. Identitas informan serta data yang dapat mengarah pada identifikasi, termasuk dokumen pribadi dan informasi keuangan, disamarkan dan hanya digunakan sebatas informasi yang relevan. Data penelitian dikelola secara terbatas dan tidak disajikan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi pihak, guna meminimalkan risiko kerugian, stigma, dan eskalasi konflik keluarga.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembagian harta waris yang ditemukan di RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun seluruh kasus berawal dari persoalan penguasaan, pembagian, atau pemanfaatan harta peninggalan, bentuk tindakan yang dipersoalkan dalam setiap kasus tidak sama. Perbedaan tersebut terutama terlihat pada objek harta warisan, hubungan antar-ahli waris, tindakan yang dilakukan, dokumen yang digunakan, serta upaya penyelesaian yang telah ditempuh. Keempat kasus tersebut dapat diringkas pada Tabel 3. Ini menunjukkan bahwa keempat konflik waris memiliki karakter tindakan yang berbeda dan mengarah pada delik yang perlu diuji lebih lanjut. K1 dan K4 berkaitan dengan dugaan pemalsuan atau penggunaan surat, K2 berkaitan dengan dugaan penggelapan dana pewaris, sedangkan K3 berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat dan kemungkinan pemaksaan. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pergeseran konflik waris ke ranah pidana dapat muncul melalui tindakan terhadap dokumen, harta warisan, maupun hak ahli waris. Namun, pencantuman delik dalam tabel merupakan

kategori awal untuk pengujian yuridis dan tidak menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi, karena masing-masing kasus masih memerlukan verifikasi fakta dan pengujian terhadap unsur deliknya.

Tabel 3. Karakteristik Empat Konflik Waris

Kasus	Objek Konflik	Tindakan yang Dipersoalkan	Dugaan Delik yang Relevan untuk Diuji	Bukti/Informasi Pendukung
K1	Toko, mobil, kost, SHM	Dugaan ketidaksesuaian dokumen kematian dan penggunaannya dalam proses perubahan nama SHM	Pemalsuan/penggunaan surat	Dokumen dan informasi proses pertanahan
K2	Dana rekening pewaris	Pemindahan dana setelah pewaris meninggal	Penggelapan	Bukti transaksi
K3	Tanah sawah	Dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan dan tekanan untuk menjual tanah	Pemalsuan surat dan kemungkinan pemaksaan	WhatsApp, rekaman, saksi
K4	Tanah dan bangunan	Dugaan pencantuman tanda tangan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris	Pemalsuan/penggunaan surat	Dokumen dan keterangan informan

Sumber: Data primer penelitian, diolah 2026.

Keempat kasus dianalisis menggunakan matriks uji delik dengan membandingkan fakta empiris dari wawancara, observasi dokumen, dan informasi pendukung dengan unsur delik yang relevan (*bestanddelen*) (Arief, 2024). Matriks ini digunakan untuk membedakan konflik keperdataan mengenai hak waris dari tindakan konkret yang berpotensi memiliki karakter tindak pidana (Wadjo et al., 2025). Hasil matriks ini dapat dilihat melalui Tabel 4.

Tabel 4. Matriks Uji Awal Unsur Delik dan Status Analitis

Kasus	Dugaan Delik	Dasar Hukum	Fokus Unsur yang Diuji	Fakta/Bukti Pendukung	Kategori Analitis	*Tempus Delicti* / Hukum yang Berlaku
K1	Pemalsuan/ penggunaan surat	Pasal 263 KUHP lama	Surat palsu/dipalsukan; kedudukan surat; maksud penggunaan; dan unsur kesalahan yang relevan	Dokumen terkait proses pertanahan dan keterangan informan mengenai penggunaannya	Indikasi awal	Sebelum 2 Januari 2026 / KUHP lama
K2	Penggelapan	Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023	Penguasaan dana; dasar penguasaan; perbuatan memiliki secara melawan hukum; dan kesengajaan	Bukti transaksi dan keterangan mengenai penguasaan/pemindahan dana	Indikasi awal	2026 / ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan
K3	Pemalsuan surat; dugaan pemaksaan diuji terpisah	Pasal 263 KUHP lama dan ketentuan pemaksaan yang relevan	Keaslian tanda tangan; penggunaan dokumen; kesengajaan; serta tindakan memaksa/ancaman	Dokumen/tanda tangan yang dipersoalkan, WhatsApp, rekaman, dan keterangan saksi	Indikasi relatif kuat untuk dugaan pemalsuan; dugaan pemaksaan diuji secara terpisah	Sebelum 2 Januari 2026 / KUHP lama dan ketentuan yang berlaku sesuai *tempus delicti*
K4	Pemalsuan/ penggunaan surat	Pasal 263 KUHP lama	Keaslian tanda tangan; kedudukan surat; penggunaan; dan kesengajaan	Surat Pernyataan Ahli Waris, tanda tangan yang dipersoalkan, dan keterangan informan	Indikasi awal	2019 / KUHP lama

Sumber: Data primer penelitian dan analisis yuridis peneliti, 2026.

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian awal terhadap dugaan delik pada masing-masing kasus dengan membandingkan fakta atau bukti pendukung dengan unsur delik yang relevan serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (*tempus delicti*). K1, K3, dan K4 diuji berdasarkan ketentuan KUHP lama karena perbuatan yang dianalisis terjadi sebelum 2 Januari 2026, sedangkan K2 diuji berdasarkan Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 karena perbuatan terjadi setelah berlakunya KUHP Nasional. K1 dan K4 diuji berdasarkan Pasal 263 KUHP lama karena perbuatan terjadi sebelum 2 Januari 2026, sedangkan K2 menggunakan Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Pada K3, dugaan pemalsuan dan dugaan pemaksaan diuji secara terpisah sesuai dengan fakta yang tersedia. Hasil pengujian menunjukkan kategori "indikasi awal", yang berarti fakta yang diperoleh memiliki relevansi dengan unsur delik yang diuji, tetapi belum dapat diposisikan sebagai pemenuhan unsur tindak pidana secara definitif.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik waris di RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun tidak selalu berhenti pada perselisihan mengenai pembagian atau penguasaan harta. Pada kondisi tertentu, konflik berkembang menjadi tindakan yang berpotensi memiliki dimensi pidana. Pergeseran tersebut terlihat dari tiga pola utama, yaitu penggunaan dokumen, penguasaan harta, dan tekanan terhadap ahli waris. Penggunaan dokumen terlihat pada K1, K3, dan K4, penguasaan harta pada K2, sedangkan tekanan terhadap ahli waris ditemukan pada K3. Pola tersebut menunjukkan bahwa pergeseran konflik waris tidak ditentukan oleh objek waris semata, tetapi oleh tindakan konkret yang muncul dalam proses penguasaan, pengalihan, atau pemanfaatan harta warisan.

Pada K1, K3, dan K4, dokumen menjadi bagian penting dalam perkembangan konflik. K1 berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian dokumen kematian dan penggunaannya dalam proses perubahan nama SHM. K3 berkaitan dengan dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan dalam rencana penjualan tanah, sedangkan K4 berkaitan dengan dugaan pencantuman tanda tangan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dokumen dapat menjadi instrumen penting dalam proses penguasaan atau pengalihan harta warisan. Namun, keberadaan dokumen yang dipersoalkan tidak dengan sendirinya membuktikan pemalsuan. Relevansi pidana tetap bergantung pada keaslian dokumen atau tanda tangan, kedudukan dan penggunaan dokumen, kesengajaan, serta unsur lain yang dipersyaratkan oleh delik yang diuji.

Pada K2, konflik berkaitan dengan pemindahan dana dari rekening pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Temuan ini menunjukkan bahwa penguasaan atau akses terhadap harta warisan sebelum pembagian dapat menjadi sumber konflik ketika kewenangan dan penggunaan dana dipersoalkan. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam matriks uji delik, pemindahan dana tidak secara otomatis menunjukkan penggelapan. Status kepemilikan dana, dasar penguasaan, kewenangan mengakses atau memindahkan dana, tujuan penggunaan, serta kesengajaan untuk memiliki secara melawan hukum tetap perlu diuji.

K3 menunjukkan karakter yang lebih kompleks karena terdapat dua persoalan yang dianalisis secara terpisah, yaitu dugaan pemalsuan surat dan dugaan pemaksaan. Hasil pengujian menempatkan dugaan pemalsuan pada kategori indikasi relatif kuat, berdasarkan adanya dokumen atau tanda tangan yang dipersoalkan serta dukungan WhatsApp, rekaman, dan keterangan saksi. Pemeriksaan terhadap keaslian dokumen dan tanda tangan memerlukan penilaian terhadap karakteristik dan pembanding yang relevan, serta dapat memerlukan pemeriksaan forensik untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan (Fischer et al., 2022). Sementara itu, dugaan pemaksaan tetap memerlukan pengujian tersendiri terhadap bentuk tindakan memaksa atau ancaman dan unsur delik yang relevan. Pembedaan tersebut menunjukkan pentingnya memisahkan setiap tindakan konkret dalam satu konflik agar tidak seluruh rangkaian konflik langsung dikualifikasikan sebagai satu tindak pidana.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu mengenai konflik dan pengelolaan harta warisan. Penelitian (Amran, 2025) misalnya, menyoroti persoalan persetujuan ahli waris dalam jual beli tanah warisan. Temuan tersebut memiliki relevansi dengan K3 dan K4, khususnya karena persetujuan ahli waris menjadi bagian dari persoalan dalam proses pengalihan tanah warisan. Penelitian (Nursariani Simatupang, 2025)menunjukkan bahwa konflik tanah warisan dapat berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks ketika terdapat persoalan pembagian dan penguasaan tanah. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bentuk tindakan yang muncul pada tahap pra-penal, sebelum konflik berkembang menjadi perkara pidana formal.

Temuan K2 juga memiliki keterkaitan dengan penelitian (Ar-rasheed et al., 2025)mengenai penggelapan harta waris dalam hubungan keluarga. Kesamaannya terletak pada persoalan penguasaan atau penggunaan harta warisan oleh salah satu pihak. Perbedaannya, penelitian ini tidak menganalisis tindak pidana yang telah diputus, tetapi menguji secara awal apakah fakta penguasaan dana memiliki relevansi dengan unsur penggelapan. Sementara itu, penelitian (Putri et al., 2026) dan penelitian mengenai sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan waris yang tidak sah menunjukkan pentingnya keabsahan dokumen dalam pengelolaan harta warisan. Temuan K1 dan K4 memperkuat persoalan tersebut dengan menempatkannya dalam konteks kemungkinan pergeseran konflik waris menuju ranah pidana.

Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus pra-penal dan penggunaan matriks uji delik. Penelitian tidak hanya melihat sengketa waris atau tindak pidana yang telah diproses secara formal, tetapi menganalisis tahap ketika konflik mulai disertai tindakan yang memiliki relevansi dengan unsur tindak pidana. Sengketa waris pada dasarnya berkaitan dengan persoalan penentuan ahli waris, pembagian, dan pengelolaan harta peninggalan (Fardiansyah et al., 2025) Matriks uji delik memungkinkan setiap tindakan diperiksa berdasarkan fakta, unsur delik, bukti pendukung, dan *tempus delicti*. Pendekatan ini membantu membedakan antara konflik mengenai hak waris yang tetap berada dalam ranah keperdataan dengan tindakan tertentu yang memerlukan pengujian berdasarkan hukum pidana.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran konflik waris ke ranah pidana merupakan proses yang dipengaruhi oleh munculnya tindakan konkret, bukan semata-mata oleh adanya konflik waris. Penggunaan dokumen yang dipersoalkan, penguasaan harta, dan tekanan terhadap ahli waris dapat menjadi titik yang memerlukan pengujian pidana apabila fakta dan unsur deliknya terpenuhi. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik sejak tahap awal melalui keterbukaan informasi mengenai harta warisan, pemeriksaan dokumen, dan mekanisme penyelesaian yang sesuai. Apabila muncul dugaan tindakan pidana, surat, bukti transaksi, komunikasi, rekaman, dan keterangan saksi dapat menjadi bahan pendukung untuk pengujian lebih lanjut (Aldyan et al., 2024).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah kasus yang dianalisis, yaitu empat kasus, serta karakter data yang sebagian diperoleh dari keterangan informan dalam tahap pra-penal. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi terhadap seluruh konflik waris di Kota Madiun. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah kasus dan melibatkan perspektif aparat penegak hukum, notaris, PPAT, serta instansi pertanahan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses pergeseran konflik waris ke ranah pidana.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pembagian harta waris di RT 24 Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun memiliki karakteristik yang beragam dan dapat memiliki relevansi dengan ranah pidana ketika disertai tindakan konkret. Berdasarkan empat kasus yang diteliti, ditemukan tiga pola utama, yaitu penggunaan dokumen, penguasaan harta warisan, dan tekanan terhadap ahli waris. Dengan demikian, potensi pergeseran ke ranah pidana tidak terletak pada konflik waris itu sendiri, melainkan pada tindakan konkret yang menyertainya. Hasil matriks uji delik menunjukkan bahwa tindakan dalam keempat kasus memiliki tingkat relevansi pidana yang berbeda dan belum seluruhnya dapat diposisikan sebagai pemenuhan unsur tindak pidana.

Pengujian terhadap unsur delik, fakta pendukung, dan *tempus delicti* menunjukkan pentingnya membedakan konflik mengenai hak waris yang bersifat keperdataan dari tindakan yang memiliki potensi memenuhi unsur tindak pidana. Perspektif pra-penal dan matriks uji delik dalam penelitian ini memberikan kerangka untuk mengidentifikasi titik tersebut sebelum suatu konflik berkembang menjadi perkara pidana formal. Secara praktis, pencegahan eskalasi konflik dapat dilakukan melalui transparansi pengelolaan harta warisan, pemeriksaan dokumen, mediasi sejak awal, dan pendokumentasian bukti apabila terdapat tindakan yang dipersoalkan. Penelitian ini terbatas pada empat kasus dan data pada tahap pra-penal sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh konflik waris di Kota Madiun. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah kasus dan melibatkan perspektif aparat penegak hukum, notaris, PPAT, serta instansi pertanahan.

REFERENSI

Aldyan, N., Latifiani, D., & Nugraha, N. A. (2024). Blood relations, broken rights: Mediation as a socio-legal mechanism in heirs' land ownership and control disputes in Indonesia. Journal of Private and

Commercial Law, 8(1), 29–52. https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i1.1313

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Amran, K. I. (2025). Kajian hukum kekuatan persetujuan anak atas perjanjian jual beli tanah waris yang dilakukan ibu. Jurnal Notarius, 11(1), 22–37. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/26689

Anindita, S. L., & Sitanggang, E. F. (2022). Penyelesaian sengketa bedrog (penipuan) dalam perjanjian jual beli kayu: Onrechtmatige daad atau wederrechtelijk? (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 449K/Pid/2001). Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(1), 301–319. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.1317

Apryano, Attallah, A., Ramadhan, A., Fernando, F. F., & Pratama, R. (2024). Penyelesaian sengketa waris dalam konflik antar keluarga sedarah. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 961–968.

Arief, M. I. (2024). Unsur-unsur tindak pidana dan teknik penerapan pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). MCL Publisher.

Ar-Rasheed, M., Akbar, F. R., Putri, S. A. P. Y., Dalimunthe, D. O. P., & Tarina, D. D. Y. (2025). Analisis hukum terhadap penggelapan harta waris yang terjadi antara ibu dan anak di NTB: Studi kasus Putusan No. 1264/Pdt.G/2020/PA.PRA. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(2). https://doi.org/10.6679/54w85p17

Azizah, A. P. N., & Pratista, F. P. (2026). Pidana bersyarat dalam pemalsuan surat keterangan waris oleh keluarga: Studi Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG. UNES Law Review, 8(3), 6973–6981. https://doi.org/10.31933/fe5r8g61

Efendi, J., & Rijadi, P. (2024). Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Edisi ke-2). Kencana.

Fardiansyah, M. F., Rabbi, F. D., & Abdul Majid, I. (2025). Reconstruction of inheritance dispute resolution in religious court decisions in Indonesia. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 10(1), 117–136. https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.8605

Fischer, T., Marchetti-Deschmann, M., Assis, A. C., Elad, M. L., Algarra, M., Barac, M., Radovic, I. B., Cicconi, F., Claes, B., Frascione, N., George, S., Guedes, A., Heaton, C., Heeren, R., Lazic, V., Lerma, J. L., Garcia, M. D. V. M. de Y., Nosko, M., O'Hara, J., ... Francese, S. (2022). Profiling and imaging of forensic evidence – A pan-European forensic round robin study part 1: Document forgery. Science & Justice, 62(4), 433–447. https://doi.org/10.1016/j.scijus.2022.06.001

Hamidah, A. F., & Purwaningsih, S. B. (2024). Tanggung gugat penjualan tanah warisan tanpa seizin ahli waris yang lain. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3065

Hisyam, F. S., Anastasya, V., Fadloli, M., & Martinelli, I. (2025). Sengketa tanah warisan dan keabsahan sertifikat ganda: Tinjauan yuridis terhadap peralihan hak dan perlindungan hukum bagi ahli waris. JLEB: Journal of Law Education and Business, 3(1), 704–711.

Irwansyah. (2024). Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel (Edisi revisi). Mirra Buana Media.

Marzuki, P. M. (2025). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Nursariani Simatupang, F. (2025). Permasalahan tanah warisan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

dan latar belakang penyebabnya. Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 5(1), 71–77.

Putri, A. S., Fitriyati, Y., Wijaya, S., & Sarkowi. (2026). Problematika hukum sertifikasi harta warisan tanpa surat keterangan waris dalam perspektif hukum Islam. Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga, 18(1), 365–379. https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15477

Reyhan, M. A., & Athallah, R. A. (2025). Dinamika sengketa tanah warisan dalam masyarakat pedesaan: Studi kasus relasi kekeluargaan dan kepemilikan tanah di Kabupaten Sampang. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(3), 63–69. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1807

Salsiah, L., & Saimima, I. D. S. (2024). Problematika konflik mewaris di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 10(1), 18–26. https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1924

Setiyono, S., Judijanto, L., Purwaningsih, R., & Ariyanto, E. (2026). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Silvia, D. A., Puspadewi, A. A. A. I., Rama, B. G. A., & Sukadana, D. A. P. (2026). Penerbitan sertipikat dengan dasar surat keterangan waris tidak sah (Studi kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb). Transparansi Hukum, 9(1), 10–24. https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7350

Suyanto. (2026). Pengantar hukum pidana. Deepublish.

Triyunda, R., Mustamam, M., & Danialsyah, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana ahli waris yang menjadikan harta warisan sebagai jaminan kredit tanpa persetujuan ahli waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 121/Pid.B/2021/PN Met). Jurnal Meta Hukum, 2(2), 1–7.

Wadjo, H., Hasibuan, M. N. P., Sueni, A. S., Fitri, Y., & Amrullah, R. (2025). Delik-delik dalam KUHP: Klasifikasi, unsur dan analisis yuridis. Gita Lentera.